







WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS
DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,





- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin peningkatan jenjang karir dan kepangkatan Aparatur Sipil Negara serta menyesuaikan tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara dengan jenjang kepangkatan perlu dilaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah secara tertib dan komprehensif;
- b. bahwa agar lebih optimalnya pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah bagi Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Gorontalo perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;

Memperhatikan: 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : SE/04/M.PAN/3/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7





- (1) ASN yang akan mengikuti Ujian Dinas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat :





1. Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I; dan
2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II.

b. Tidak dalam keadaan :





1. Diberhentikan sementara;
2. Cuti diluar tanggungan negara;
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

4. Tidak sedang dalam proses tuntutan ganti rugi (TGR).
- c. Melengkapi dokumen sebagai berikut :
1. Fotocopy surat keputusan pangkat terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 2. Fotocopy surat keputusan menduduki jabatan eselon III bagi ASN yang akan mengikuti Ujian Dinas Tingkat II;
 3. Fotocopy daftar penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 4. Surat keterangan tidak sedang atau pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 5. Surat keterangan tidak dalam proses tuntutan ganti rugi (TGR); dan
 6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar latar biru untuk Ujian Dinas Tingkat I dan latar merah untuk Ujian Dinas Tingkat II pakaian khaki;
- (2) ASN yang akan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah untuk :
 1. Pendidikan SLTP, MTS atau paket B, paling rendah berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a;
 2. Pendidikan SLTA, MA, Paket C atau Diploma I, paling rendah berpangkat Juru golongan ruang I/c;
 3. Pendidikan Diploma II, paling rendah berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 4. Pendidikan Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III, paling rendah berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 5. Pendidikan Sarjana (S1), atau Diploma IV, sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir;
 6. Pendidikan Dokter, Apoteker, Magister/Pascasarjana (S2), Profesi, atau pendidikan lain yang setara, paling rendah berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 7. Pendidikan Doktor (S3), atau pendidikan lain yang setara, paling rendah berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
 - c. Ijazah pendidikan yang diperoleh harus linier dengan bidang tugas;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang program studinya telah terakreditasi minimal C oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga yang berwenang;
- e. Tidak dalam keadaan :
1. Diberhentikan sementara;
 2. Cuti diluar tanggungan negara;
 3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
 4. Tidak sedang dalam proses tuntutan ganti rugi (TGR).
- g. Melengkapi dokumen :
1. Fotocopy surat keputusan pangkat terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 2. Fotocopy surat keputusan jabatan terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, bagi PNS yang menduduki jabatan;
 3. Fotocopy hasil daftar penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 4. Fotocopy ijazah terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 5. Fotocopy surat izin belajar atau tugas belajar, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 6. Surat keterangan selesai melaksanakan perkuliahan dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta bagi ASN yang telah memiliki surat tanda tamat belajar/ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 7. Surat keterangan tidak sedang atau pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 8. Surat keterangan tidak dalam proses tuntutan ganti rugi (TGR); dan
 9. Pas foto berwarna latar kuning terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar pakaian kheki.
2. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 20

- (1) Nilai akhir batas kelulusan bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I adalah 60 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen materi ujian.
- (2) Nilai akhir batas kelulusan bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II adalah 65 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen materi ujian.
- (3) Nilai akhir batas kelulusan bagi peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah 70 berdasarkan penilaian dari seluruh komponen materi ujian.

3. Ketentuan Pasal 22 dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 5 Juni 2018
Plt. WALIKOTA GORONTALO,

CHARLES BUDI DOKU

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 5 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 7

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
